

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Perlindungan Konsumen Jual Beli *Online* dalam Hukum Islam

Jual beli *online* menyuguhkan kemudahan dalam bertransaksi terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya, baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Hukum Islam juga menginginkan kemaslahatan bagi umatnya yang bersifat dinamis terhadap perkembangan zaman tanpa melupakan etika dalam jual beli yakni iktikad baik bagi pelaku usaha dan konsumen.

Terdapat dua unsur penting yang harus dikaji untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen jual beli *online* dalam hukum Islam yakni yang pertama perilaku pelaku usaha yang berkaitan dengan pemberian informasi produk yang benar, jelas, jujur sesuai dengan iklan yang disuguhkan di media internet. yang kedua, hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, serta jujur tentang barang.

Tidak luput dari perhatian, dalam transaksi jual beli *online* terdapat pula objek yang ditransaksikan. Islam melarang objek transaksi yang diperjualbelikan berupa objek yang bertentangan dengan syariat, misalnya *khamr*, babi, bangkai, babi dan sebagainya.

Undang-undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam terkait menekankan kesetaraan hak atau asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada praktiknya, masih banyak konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha yang memberikan informasi yang jelas dan benar tentang

produk atau jasa yang diperjualbelikannya. Sehingga konsumen yang merasa tidak diuntungkan dikarenakan tidak seperti ekspektasi yang dibayangkan melalui iklan di media elektronik ataupun media cetak. Ini menyebabkan pelanggaran terhadap keseimbangan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada dalam hukum Islam.

Secara general perbedaan dan persamaan di antara hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli seperti di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Perbedaan dan Persamaan Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Menurut Hukum Islam
Hak pelaku usaha bersifat mutlak	Hak pelaku usaha ditentukan oleh syara' dan tidak bersifat mutlak
Hak informasi yang diterima pembeli terkait dengan kuantitas dan kualitas produk	Hak informasi yang diterima tidak hanya terkait kualitas dan kuantitas, melainkan kehalalan suatu barang
Hak pembeli atau konsumen terkait memilih produk diukur dengan nilai tukar yang pantas terhadap sebuah produk	Hak konsumen dalam memilih barang tidak hanya diukur dari nilai tukar yang pantas, namun mempertimbangkan hak orang lain

	yang terlebih dahulu melakukan penawaran terkait sebuah barang atau produk.
Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik semenjak barang dirancang sampai tahap purna penjualan	Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik semenjak barang dirancang sampai tahap purna penjualan
Konsumen mempunyai kewajiban beritikad baik semenjak terjadinya transaksi	Konsumen mempunyai kewajiban beritikad dimulai sebelum transaksi sampai pada saat terjadinya transaksi

Dalam menghendaki perlindungan konsumen baik pembelian secara *online* maupun tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan instrumen hukum di pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen yang ada di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain UU ITE. Begitupun pula dengan Hukum Islam dengan hak khiyarnya yang bertujuan untuk melindungi hak para konsumen.

Melalui skripsi ini, dapat penulis simpulkan konsep perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Hukum Islam, secara general sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Konsep Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam dan**  
**Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Hukum Islam
<p>Asas :</p> <p>Manfaat, Keadilan, Keseimbangan, Keamanan, Kepastian hukum</p>	<p>Asas :</p> <p>Manfaat, keadilan, kepastian, keseimbangan, keamanan serta halal haram suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan</p>
<p>Tujuan : menginginkan perlindungan terkait konsumen melalui proses pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap pembeli.</p>	<p>Tujuan : menginginkan perlindungan terhadap pembeli atau konsumen melalui hak khiyar</p>

Kejahatan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha salah satunya disebabkan oleh tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai pengguna suatu produk atau jasa masih tergolong rendah, hal itu dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, ketidakacuhan atau kekurangpahaman suatu barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi instrumen hukum yang dapat melindungi hak konsumen dari kejahatan para pelaku usaha yang melakukan transaksi secara *online*. Undang-Undang Perlindungan

Konsumen dan transaksi *online* sangat terhubungan erat dan saling berkaitan. Dalam hal ini pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak konsumen. Walaupun pelaku usaha banyak yang menjunjung tinggi kejujuran dan beriktikad baik ketika menjual sebuah produk, namun tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak bertanggung jawab, kerugian kepada konsumen.

Ketika memahami dan mengetahui keterkaitan jual beli *online* menurut Hukum Islam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen menjadi lebih cermat saat melakukan transaksi jual beli *online* dan pelaku usaha juga hendaknya tidak mengabaikan hak para konsumen. Dengan begitu dapat terjadi keselarasan yang baik antar penjual dan pembeli.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Online* dan Kaitannya dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Berikut analisis penulis terkait hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 ayat 1-9 dan keterkaitannya dengan perlindungan konsumen dalam hukum Islam:

Ayat 1 yang berbunyi Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam Mengonsumsi Barang dan/atau Jasa.

Hak-hak ini dimaksudkan agar terjaminnya kenyamanan, keselamatan serta keamanan konsumen dalam menggunakan barang ataupun jasa yang ia dapatkan dari pelaku usaha, sehingga terhindar dari kerugian baik fisik maupun psikis.<sup>121</sup>

Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang sesuai dengan hal tersebut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

*“Hai manusia, makanlah segala yang dihasilkan dari bumi ini, yang halal dan yang baik-baik, dan janganlah kamu ikuti jejak langkah setan, karena setan adalah nyata-nyata musuh bagimu”.*<sup>122</sup>

Dalam hal penerapannya Pasal 4 ayat 1 ini telah sesuai dengan konsep *khiyār* dalam hukum Islam. Karena *khiyār* hakikatnya disyariatkan demi terciptanya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta kemaslahatan bagi semua pihak bagi konsumen. Hal ini dapat dilihat dalam jual beli *online* biasanya pelaku usaha menggunakan sistem pembayaran yang sudah dipercaya oleh konsumen, dan konsumen juga perlu waspada jika pelaku usaha meminta pembayaran dengan sistem yang beresiko, pelaku usaha juga berusaha menyediakan barang atau jasa yang menarik serta

---

<sup>121</sup> Ahmadi Miru and Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>122</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir.", hal 44.

menggugah konsumen untuk membeli atau menggunakan barang atau jasanya.

Ayat 2 berbunyi Hak untuk Memilih Barang dan/atau Jasa serta mendapatkan Barang dan/atau Jasa tersebut Sesuai dengan Nilai Tukar dan Kondisi serta Jaminan yang Dijanjikan

Hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat memilih barang atau produk sesuai dengan kebutuhannya dengan bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>123</sup>

Dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk menerima barang sesuai harga dan kondisi yang dijanjikan. Maksudnya agar konsumen terlindungi atau terhindar dari kerugian akibat dari kelakuan oknum pelaku usaha yang tidak baik. Dengan begitu konsumen pun berhak meminta jaminan dalam transaksinya. Syariat Islam juga mengajarkan kejujuran dalam berdagang agar perdagangan bukan hanya mencari uang tapi juga menjadi ladang pahala.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

16. “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.<sup>124</sup>

Dalam penerapannya Pasal 4 ayat 2 ini sesuai dengan *khiyār ‘aib* yang disyariatkan dalam hukum Islam. Dalam pasal ini pun terlihat bahwasanya

<sup>123</sup> Miru and Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

<sup>124</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an, “Al-Qur’an Dan Tafsir.” Hal 4.

dalam jual beli *online* konsumen mendapatkan perlindungan hak untuk menerima barang sesuai dengan harga dan kualitas yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara barang yang dijanjikan dengan barang yang diterima, maka selaku konsumen berhak untuk menuntut ganti atas barang yang diterimanya.

Ayat 3 berbunyi: Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa.

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang sebuah produk agar terhindar dari kesalahan saat memilih barang. Salah satu kecacatan dalam produk disebabkan oleh kurang memadainya sebuah informasi tentang produk tersebut.<sup>125</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir.", hal 50.



Konsumen juga berhak mendapatkan informasi tentang kegunaan produk, cara penggunaan, efek samping, dan kadaluwarsa produk. Dengan begitu konsumen mendapatkan jaminan atas produk yang diterimanya apabila tidak sesuai dengan yang disampaikan pelaku usaha. Informasi ini bisa disampaikan pelaku usaha lewat lisan, tulisan, label kemasan maupun iklan.

Dalam penerapannya Pasal 4 ayat 3 ini telah sesuai dengan *khiyār ru'yah* dalam hukum Islam yang memberikan hak pada konsumen dalam jual beli *online* untuk mendapatkan informasi dari barang sebab barang tidak terlihat, karena dalam transaksi ini pembeli dan pelaku usaha tidak berada dalam satu majelis yang membuat tidak memungkinkan bagi pelaku usaha menampakkan barang yang diperjualbelikan sehingga menyulitkan pembeli untuk melihat barang yang ingin dibelinya, pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli, jika di kemudian hari ditemukan ketidakcocokan antara informasi yang diberikan dengan kenyataannya, maka pembeli berhak melakukan *khiyār* untuk melanjutkan dengan meminta ganti rugi atau membatalkan transaksi.

Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hal ini lewat hadis nya yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ra, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:<sup>127</sup>

المسلم أخو المسلم و لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا بينه (رواه ابن ماجه)

Artinya:

---

<sup>127</sup> bin Ali al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar*.

*“Muslim dengan muslim adalah saudara, tidak halal bagi muslim menjual barang yang terdapat aib atau cacat kepada muslim lain, kecuali dia menjelaskannya (HR Ibnu Majah).*

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: ada seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW. Bahwa ia ditipu dalam jual beli, lalu beliau bersabda, “apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah pada penjual: jangan ada tipuan, dan saya berhak dalam memilih dalam tiga hari”.(HR Bukhari dan Muslim)

Pasal 4: Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya atas Barang dan/atau Jasa yang Digunakan.

Hak ini ditujukan agar konsumen terhindar dari kerugian lebih lanjut, biasanya berupa pertanyaan atau pengaduan mengenai produk yang diterimanya. Hak ini dapat disampaikan perorangan maupun secara kolektif, disampaikan langsung atau melalui perwakilan lembaga misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.<sup>128</sup>

Dalam penerapannya Pasal 4 ayat 4 ini adalah memberikan hak pada konsumen mengutarakan keluhannya atas barang atau jasa yang diterimanya jika ditemukan kecacatan atau permasalahan. Dalam jual beli *online* biasanya pelaku usaha memberikan garansi pada setiap barang atau jasa yang diperjualbelikannya dan selama masa garansi konsumen akan mendapatkan hak penggantian barang dengan barang baru atau memberikan perbaikan

---

<sup>128</sup> Miru and Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

terhadap barang dan dalam jasa sering pelaku usaha memberikan ganti rugi dengan cara memotong harga bahkan mengembalikan dana seluruhnya jika konsumen tidak merasa puas. Hal ini sesuai dengan *khiyār syarat* yang ada dalam hukum Islam yang memberikan hak kepada konsumen yang dalam masa tenggang perjanjian untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika salah satu pihak mengajukan pembatalan.

Ayat 5 yang berbunyi: Hak untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut.

Hak ini merupakan upaya demi memulihkan keadaan konsumen secara fisik maupun psikis terhadap apa yang dialaminya setelah mendapatkan kerugian. Upaya ini bisa diselesaikan secara damai ataupun melalui jalur hukum.<sup>129</sup>

Hak ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:<sup>130</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir.", hal 930.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بَأْنَهُمْ  
قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”*.<sup>131</sup>

Dalam ayat di atas menyatakan bahwa perdamaian adalah cara terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah asalkan bukan untuk melanggar aturan agama yang sudah ditetapkan.

Dalam penerapannya Pasal 4 ayat 5 ini memiliki esensi yang sama dengan tujuan disyariatkannya *khiyār* dalam hukum Islam, yakni sama-sama melindungi hak-hak konsumen demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan kemaslahatan bersama. Karena memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penyelesaian ketika mengalami sebuah masalah, dalam transaksi *online* dalam aplikasi seperti *shopee*, *bukalapak*, *lazada* selalu ada layanan seperti *costumer service* yang khusus mendengarkan keluhan, masukan, atau aduan jika mengalami sesuatu hal yang merugikan dalam transaksi untuk mendapatkan penanganan yang layak. Sebagai konsumen juga berhak mengadukan permasalahannya kepada pihak yang berwajib jika merasa kurang puas akan penanganan yang diterimanya.

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal 333.

Ayat 6 yang berbunyi: Hak untuk Mendapatkan Pembinaan dan Pendidikan sebagai Konsumen.

Sama seperti hak-hak lain, hak ini dimaksudkan agar konsumen memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan agar terhindar dari kerugian di kemudian hari. Karena dengan hak ini menjadikan konsumen lebih teliti dalam memilih produk mana yang dibutuhkannya.<sup>132</sup>

Salah satu ayat Alquran yang berbicara tentang pentingnya memiliki ilmu dan pengetahuan terhadap sesuatu sebelum melakukan hal apapun yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi:<sup>133</sup>

أَمْ مَنْ هُوَ قَنِيَّتْ عَائَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

9. “(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapakan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.

Dalam penerapannya Pasal 4 ayat 6 ini sesuai dengan *khiyār* dalam hukum Islam, dan dalam aplikasi jual beli *online* biasanya ada tahap-tahap serta tips-tips yang diberikan oleh sistem kepada pengguna baru agar dapat

<sup>132</sup> Miru and Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

<sup>133</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir.", hal 822.

melakukan transaksi dengan benar dan aman, aplikasi juga melindungi penggunanya dengan peraturan-peraturan yang mengikat pihak pelaku usaha untuk disetujui agar bisa menjajakan barangnya di aplikasi tersebut.

Ayat 7 yang berbunyi: Hak untuk Diperlakukan atau Dilayani Secara Benar dan Jujur serta Tidak Diskriminatif.

Hak ini diterapkan agar konsumen mendapat perlakuan yang sama dari pihak pelaku usaha dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan budaya serta tidak membedakan konsumen berdasarkan status sosial dan keadaan ekonominya.<sup>134</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>135</sup>.*

Dalam penerapannya Pasal 4 ayat 7 ini memiliki tujuan agar pelaku usaha tidak membedakan perlakuannya kepada konsumen karena dalam Islam juga kita sebagai umat manusia harus bisa menghargai perbedaan dengan

<sup>134</sup> Miru and Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

<sup>135</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir.", hal 931.

tidak menganggapnya sebagai hambatan atau sebuah masalah. Dalam jual beli *online khiyār majlis* diberlakukan meskipun pihak penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad. Dengan begitu pelaku usaha tidak dapat membeda-bedakan pelayanannya kepada konsumen karena penjual berinteraksi dengan pembeli melalui majelis maya, dan jika pembeli merasa tidak dilayani dengan baik, maka selaku konsumen bisa memberikan *rating* (penilaian) yang rendah kepada pihak penjual yang berdampak pada nama baik penjual atau konsumen dapat melaporkan penjual kepada *customer service* agar ditindak lanjuti.

Ayat 8 yang berbunyi: Hak untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi, dan/atau Penggantian, Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak Sebagaimana Mestinya.

Hak ini merupakan hak yang dimaksudkan demi mengembalikan keadaan atau kondisi konsumen pasca terjadinya kerugian yang menimpanya akibat dari barang yang cacat atau tidak sesuai harapannya. Hak ini melindungi konsumen dari kerugian materi, psikis, sampai kematian.<sup>136</sup>

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang artinya: “Barangsiapa yang membeli kambing *muṣarraḥ*, kemudian ia memerahnya, maka jika rida ia menahannya (tidak mengembalikannya), namun jika ia

---

<sup>136</sup> *Ibid.*,

*membencinya maka pada susu yang sudah diperah ia ganti dengan satu sha' kurma.* (HR Bukhari dan Muslim).<sup>137</sup>

Dalam penerapannya di dalam jual beli *online* Pasal 4 ayat 8 ini biasanya seperti *khiyār 'aib* dan *khiyār syarat* karena pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas barang yang ia terima apabila ditemukan kecacatan, dan kecacatan itu bukan disebabkan oleh pembeli, jika kecacatan atau kerusakan disebabkan oleh pembeli namun penjual dan pembeli mensyaratkan masa tenggang atau garansi, maka selama masa garansi pembeli berhak menuntut ganti rugi, bahkan membatalkan transaksi atau melaporkannya ke pihak yang berwenang.

Ayat 9 yang berbunyi: Hak-hak yang Diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.

Masih banyak lagi undang-undang yang mengatur tentang hak salah satunya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran pasal ini bertujuan untuk memberikan pasien perlindungan haknya.<sup>138</sup>

Dalam Islam kita diwajibkan untuk menjaga lima perkara dalam *darūriyyah al-khams* (lima kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslimin) salah satunya menyangkut harta, karena sebagai pembeli yang dirugikan berhak menuntut dan wajib menjaga hartanya dan jangan

---

<sup>137</sup> Hendra S and Tim Redaksi Jabal, *Sahih Bukhari Muslim: Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim*.

<sup>138</sup> Shanti Rachmadsyah, S.H., "Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit," December 13, 2019, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2431/hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan-di-rumah-sakit/>. diakses jam 10.00 WIB.



membiarkan harta itu menjadi sia-sia seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 26-27:

إِنَّ الْمُبْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”<sup>139</sup>.*

Secara umum hak konsumen dibagi menjadi tiga prinsip dasar, antara lain:<sup>140</sup>

- 1) Hak ditujukan untuk melindungi dan mencegah konsumen dari berbagai kerugian personal dan kekayaan.
- 2) Hak untuk memperoleh harga yang wajar untuk sebuah barang atau jasa.
- 3) Hak mendapatkan sebuah penyelesaian yang layak atas permasalahan yang dialami.

Setelah penulis mencoba menjabarkan tentang hak-hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya hukum Islam lebih dahulu mengatur akan hak-hak konsumen yang diajarkan dalam syariat dibandingkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan hukum

<sup>139</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir.", hal 501.

<sup>140</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*, Cetakan II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Islam sudah lebih dahulu merumuskan aturan tentang jual beli beserta hak-hak konsumen.

Perbedaan mendasar dari hak-hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam hanya dari pemakaian istilah, seperti misalnya *khiyār majlis* dengan sebutan hak untuk didengar, *khiyār syarat* dengan istilah hak untuk memilih, *khiyār 'aib* dengan istilah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Jika dikaji lebih dalam lagi bisa dilihat peranan dan fungsi hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen.

